



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sunarto Rino Bin Sawilan;
Tempat lahir : Ngawi;
Umur/tanggal lahir : 58 tahun/07 Februari 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Dungus RT.02 RW.04 Desa Karangasri
Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Ngw tanggal 6 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Ngw tanggal 19 Oktober 2020 tentang penunjukan Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Ngw tanggal 26 Oktober 2020 tentang Pergantian penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Ngw tanggal 06 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Ngw



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUNARTO RINO Bin SAWILAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUNARTO RINO Bin SAWILAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kend. TOYOTA AVANZA No. Pol : AE-1325-JF berikut STNK.
Dikembalikan kepada terdakwa ;
 - 1 (satu) unit Kend. SPM SUPRA X 125 No. Pol : H-5903-PA ;
 - 1 (satu) lembar SIM C An. **YUDHA AJI PANGESTU** keluaran Satpas Polres Madiun ;
Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu korban YUDHA AJI PANGESTU melalui saksi SOLIKIN ;
 - 1 (satu) unit Kend. SPM SUZUKI TITAN No. Pol : K-4697-BM berikut STNK ;
 - 1 (satu) lembar SIM C An. **MUHAMMAD ARIFIN** keluaran Satpas Polda Metro Jaya ;
Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi MUHAMMAD ARIFIN ;
 - 1 (satu) unit Kend. SPM HONDA REVO FIT No. Pol : N-2409-VI berikut STNK ;
Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi RIO TUBAGUS SAPARINGGA ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui atas perbuatannya dan mohon hukuman yang seingan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah pula mendengar jawaban dari Jaksa Penuntut Umum bahwa ia tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor Register perkara :PDM-128/M.5.34/Eku.2/09/2020, tertanggal 01 Oktober 2020 yaitu sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **SUNARTO RINO Bin SAWILAN** pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2020 bertempat di jalan raya Ngawi - Bojonegoro KM 04 - 05 dari Ngawi tepatnya masuk Desa Ngawi Purba Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 10.30 WIB, terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA No. Pol : AE-1325-JF dengan maksud pulang ke Karangasri Ngawi, namun sekira pukul 11.00 WIB ketika sampai di jalan raya Ngawi - Bojonegoro KM 04 - 05 dari Ngawi tepatnya masuk Desa Ngawi Purba Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, terdakwa yang saat itu kurang berhati-hati ketika hendak mendahului / menyalip kendaraan yang berada searah didepannya (arah Utara ke Selatan) bergerak terlalu ke kanan sehingga masuk ke jalur berlawanan dan pada saat bersamaan dari arah berlawanan (arah Selatan ke Utara) berjalan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA X 125 No. Pol : H-5903-PA yang dikendarai korban **YUDHA AJI PANGESTU**, 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI TITAN No. Pol : K-4697-BM yang dikendarai saksi **MUHAMMAD ARIFIN**, dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO FIT No. Pol : N-2409-VI yang dikendarai saksi **RIO TUBAGUS SAPARINGGA**. Mengetahui hal tersebut, selanjutnya terdakwa membanting stirnya ke kiri (arah Timur) namun karena khawatir akan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



mengenai / menyerempet kendaraan yang akan terdakwa salip selanjutnya terdakwa kembali membanting setirnya ke kanan (arah Barat) sehingga kendaraan TOYOTA AVANZA yang terdakwa kemudikan menabrak 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA X 125 No. Pol : H-5903-PA yang dikendarai korban **YUDHA AJI PANGESTU** dan selanjutnya karena terus melaju, kendaraan TOYOTA AVANZA tersebut menabrak 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI TITAN No. Pol : K-4697-BM yang dikendarai saksi **MUHAMMAD ARIFIN** dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO FIT No. Pol : N-2409-VI yang dikendarai saksi **RIO TUBAGUS SAPARINGGA**, sehingga akhirnya TOYOTA AVANZA tersebut dapat berhenti di bahu jalan sebelah barat ;

Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban **YUDHA AJI PANGESTU** meninggal dunia dan berdasarkan Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SOEROTO Ngawi Nomor : 370/ 1156/ 404.211/ 2020 tanggal 08 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Dr. WAHAB ROFIQ** dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, yaitu pada pemeriksaan luar didapat hematom kepala kiri belakang, pendarahan telinga dan hidung kanan kiri, robek pada bibir bawah, alis kanan, dagu kiri. Memar dan babras pada dada, tangan bawah sampai pergelangan tangan, siku kiri lengan atas, betis, paha kanan kiri, betis kanan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan melalui pemeriksaan yang dilakukan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan telah menyatakan bahwa dia telah mendengar serta mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya.dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **Iqbal Al Basir** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Raya Ngawi - Bojonegoro KM 04-05 dari Ngawi tepatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk Desa Ngawi Purba Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi antara kendaraan TOYOTA AVANZA No. Pol : AE-1325-JF dengan kendaraan SPM SUPRA X 125 No. Pol : H-5903-PA, kendaraan SPM SUZUKI TITAN No. Pol : K-4697-BM, dan kendaraan SPM HONDA REVO FIT No. Pol : N-2409-VI ;

- Bahwa yang mengemudikan kendaraan TOYOTA AVANZA No. Pol : AE-1325-JF adalah terdakwa, sedangkan yang mengendarai kendaraan SPM SUPRA X 125 No. Pol : H-5903-PA adalah korban **YUDHA AJI PANGESTU** berboncengan dengan Sdr. **NIZAM**, yang mengendarai kendaraan SPM SUZUKI TITAN No. Pol : K-4697-BM adalah saksi **MUHAMMAD ARIFIN**, dan yang mengendarai kendaraan SPM HONDA REVO FIT No. Pol : N-2409-VI adalah saksi **RIO TUBAGUS SAPARINGGA** berbocengan dengan Sdr. **GUNAWAN** ;
- Bahwa berdasarkan olah TKP sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas, kendaraan TOYOTA AVANZA melaju dari arah utara ke selatan, sedangkan kendaraan SPM SUPRA X 125, kendaraan SPM SUZUKI TITAN, dan kendaraan SPM HONDA REVO FIT melaju dari arah selatan ke utara (berlawanan) ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2020 pada saat saksi melaksanakan tugas piket jaga di Pos Laka Pasar Legi (Laka 1), saksi diinformasikan oleh masyarakat bahwasanya di Jalan Raya Ngawi - Bojonegoro KM 04-05 dari Ngawi tepatnya masuk Desa Ngawi Purba Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan TOYOTA AVANZA No. Pol : AE-1325-JF dengan 3 (tiga) kendaraan SPM, sehingga atas informasi tersebut selanjutnya saksi menuju ke TKP dan sesampainya di TKP diketahui bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan TOYOTA AVANZA No. Pol : AE-1325-JF dengan kendaraan SPM SUPRA X 125 No. Pol : H-5903-PA, kendaraan SPM SUZUKI TITAN No. Pol : K-4697-BM, dan kendaraan SPM HONDA REVO FIT No. Pol : N-2409-VI, sehingga saksi kemudian melakukan olah TKP ;
- Bahwa pada saat sampai di TKP keadaan belum berubah, dimana kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas, yaitu kendaraan TOYOTA AVANZA No. Pol : AE-1325-JF, kendaraan SPM SUPRA X 125 No. Pol : H-5903-PA, kendaraan SPM SUZUKI TITAN No. Pol : K-4697-BM, dan kendaraan SPM HONDA REVO FIT No. Pol : N-2409-VI masih berada di TKP dan korban atas nama **YUDHA AJI PANGESTU** yang meninggal

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia juga masih berada di TKP, sedangkan korban lain yang mengalami luka-luka sudah dibawa ke RS WIDODO Ngawi ;

- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas, yaitu kendaraan TOYOTA AVANZA bertabrakan pertama kali dengan kendaraan SPM SUPRA X 125, dimana untuk kendaraan TOYOTA AVANZA kena bagian tengah depan, sedangkan kendaraan SPM SUPRA X 125 kena bagian depan, selanjutnya kendaraan TOYOTA AVANZA menabrak kendaraan SPM SUZUKI TITAN, dimana untuk kendaraan TOYOTA AVANZA kena bagian kanan depan, sedangkan kendaraan SPM SUZUKI TITAN kena bagian depan, dan selanjutnya kendaraan TOYOTA AVANZA menabrak kendaraan SPM HONDA REVO FIT, dimana untuk kendaraan TOYOTA AVANZA kena bagian depan kiri, sedangkan kendaraan SPM HONDA REVO FIT kena bagian depan ;
- Bahwa titik tabrak kecelakaan lalu lintas, yaitu kendaraan TOYOTA AVANZA bertabrakan pertama kali dengan kendaraan SPM SUPRA X 125, titik tabrak berada di badan jalan tepatnya berada di sebelah barat as tengah marka jalan, selanjutnya kendaraan TOYOTA AVANZA menabrak kendaraan SPM SUZUKI TITAN, titik tabrak berada di badan jalan tepat di sebelah barat as tengah marka jalan, dan selanjutnya kendaraan TOYOTA AVANZA menabrak kendaraan SPM HONDA REVO FIT, titik tabrak berada di badan jalan tepatnya di sebelah barat as tengah marka jalan ;
- Bahwa posisi terakhir kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas, yaitu kendaraan TOYOTA AVANZA posisi terakhir berada di bahu jalan sebelah barat menghadap serong ke arah barat daya, kendaraan SPM SUPRA X 125 posisi terakhir berada di bahu jalan sebelah barat tepatnya di kolong kendaraan TOYOTA AVANZA, kendaraan SPM SUZUKI TITAN No. Pol : K-4697-BM posisi terakhir berada di bahu jalan sebelah barat menghadap ke timur dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter di belakang kendaraan TOYOTA AVANZA, sedangkan kendaraan SPM HONDA REVO FIT berada di bahu jalan sebelah barat tepatnya di sebelah kiri dari kendaraan TOYOTA AVANZA ;
- Bahwa korban yang meninggal atas nama **YUDHA AJI PANGESTU** (pengendara SPM SUPRA X 125 berada di bahu jalan sebelah barat tepatnya di sebelah selatan kendaraan SPM SUZUKI TITAN dengan posisi terlentang kepada berada di sebelah timur dan kaki berada di sebelah barat ;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, yaitu pengemudi kendaraan SPM SUPRA X 125 atas nama **YUDHA AJI PANGESTU** meninggal dunia dan juga mengakibatkan korban luka-luka antara lain Sdr. **NIZAM HASIM**, Sdr. **GUNAWAN**, saksi **MUHAMMAD ARIFIN**, dan saksi **RIO TUBAGUS SAPARINGGA** ;
- Bahwa kondisi jalan saat itu siang hari, cerah, jalan beraspal baik, menikung, dan marka putus-putus ;
- Bahwa yang menjadi sebab terjadinya kecelakaan adalah terdakwa selaku pengendara TOYOTA AVANZA dalam mengemudikan kendaraan kurang berhati-hati sehingga oleng ke kanan ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **Rio Tubagus Saparinggadi** bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Raya Ngawi - Bojonegoro KM 04-05 dari Ngawi tepatnya masuk Desa Ngawi Purba Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi antara kendaraan TOYOTA AVANZA No. Pol : AE-1325-JF dengan kendaraan SPM SUPRA X 125 No. Pol : H-5903-PA, kendaraan SPM SUZUKI TITAN No. Pol : K-4697-BM, dan kendaraan SPM HONDA REVO FIT No. Pol : N-2409-VI ;
- Bahwa saksi yang mengendarai kendaraan SPM HONDA REVI FIT No. Pol : N-2409-VI berboncengan dengan Sdr. **GUNAWAN**, sedangkan yang mengemudikan kendaraan TOYOTA AVANZA No. Pol : AE-1325-JF adalah terdakwa ;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas, kendaraan SPM HONDA REVO FIT No. Pol : N-2409-VI yang saksiendarai berboncengan dengan Sdr. **GUNAWAN** melaju dari arah selatan ke utara dan searah di depan saksi melaju kendaraan SPM SUZUKI TITAN No. Pol : K-4697-BM (saksi tidak kenal) serta di depannya lagi melaju kendaraan SPM SUPRA X 125 No. Pol : H-5903-PA yang dikendarai oleh korban **YUDHA AJI PANGESTU** berboncengan dengan Sdr. **NIZAM**, sedangkan kendaraan TOYOTA AVANZA No. Pol : AE-1325-JF melaju dari arah utara ke selatan (berlawanan) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi sedang mengendarai kendaraan SPM HONDA REVO FIT berboncengan dengan Sdr. **GUNAWAN** beriringan dengan kendaraan SPM SUPRA X 125 yang dikendarai korban **YUDHA AJI PANGESTU** berboncengan dengan Sdr. **NIZAM**, dimana pada saat melewati Jalan Raya Ngawi - Bojonegoro KM 04-05 saksi melihat di depan saksi terdapat kendaraan SPM SUZUKI TITAN dan di depannya lagi kendaraan SPM SUPRA X 125, lalu sekira 25 (dua puluh lima) meter saksi melihat kendaraan TOYOTA AVANZA No. Pol : AE-1325-JF warna putih yang mengambil haluan ke kanan, lalu haluan ke kiri dan kembali haluan ke kanan sehingga menabrak dan menyeret kendaraan SPM SUPRA X 125, lalu bagian kanan kendaraan TOYOTA AVANZA menabrak kendaraan SPM SUZUKI TITAN dan selanjutnya menabrak kendaraan SPM HONDA REVO FIT yang saksi kendarai ;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan saksi bersama dengan Sdr. **GUNAWAN** terjatuh di aspal badan jalan sebelah barat di dekat kendaraan SPM HONDA REVO FIT yang saksi kendarai, lalu selang beberapa saat saksi dibangunkan oleh Sdr. **GUNAWAN** untuk segera ke pinggir jalan dan tidak beberapa lama saksi bersama korban lain yang luka-luka dibawa ke RS WIDODO menggunakan Ambulance ;
- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas, yaitu kendaraan SPM SUPRA X 125 kena bagian depan kendaraan TOYOTA AVANZA, selanjutnya kendaraan SPM SUZUKI TITAN kena bagian depan kanan kendaraan TOYOTA AVANZA, sedangkan kendaraan SPM HONDA REVO FIT yang saksi kendarai kena bagian depan kiri kendaraan TOYOTA AVANZA ;
- Bahwa kendaraan TOYOTA AVANZA bertabrakan pertama kali dengan kendaraan SPM SUPRA X 125, selanjutnya kendaraan TOYOTA AVANZA menabrak kendaraan SPM SUZUKI TITAN, dan selanjutnya kendaraan TOYOTA AVANZA bertabrakan dengan kendaraan SPM HONDA REVO FIT No. Pol : N-2409-VI yang saksi kendarai, dimana titik tabrak berada di badan jalan tepatnya di sebelah barat ;
- Bahwa posisi terakhir kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas, yaitu kendaraan TOYOTA AVANZA posisi terakhir berada di bahu jalan sebelah barat menghadap serong ke arah barat daya depan Garasi SAR, kendaraan SPM SUPRA X 125 posisi terakhir berada di bahu jalan sebelah barat tepatnya di kolong kendaraan TOYOTA AVANZA, kendaraan SPM SUZUKI TITAN posisi terakhir berada di bahu jalan sebelah barat

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Ngw



menghadap ke timur, sedangkan kendaraan SPM HONDA REVO FIT yang saksi kendarai berada di bahu jalan sebelah barat tepatnya di sebelah kiri dari kendaraan TOYOTA AVANZA ;

- Bahwa korban yang meninggal atas nama **YUDHA AJI PANGESTU** (pengendara SPM SUPRA X 125) berada di bahu jalan sebelah barat tepatnya di sebelah selatan kendaraan SPM SUZUKI TITAN dengan posisi terlentang kepada berada di sebelah timur dan kaki berada di sebelah barat ;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, yaitu pengemudi kendaraan SPM SUPRA X 125 atas nama **YUDHA AJI PANGESTU** meninggal dunia serta mengakibatkan korban luka-luka antara lain Sdr. **NIZAM**, Sdr. **GUNAWAN**, pengendara SPM SUZUKI TITAN, dan saksi (luka lecet di tangan) ;
- Bahwa kondisi jalan saat itu siang hari, cerah, jalan beraspal baik, menikung, dan marka putus-putus ;
- Bahwa ada surat Pernyataan Damai antara saksi dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapatkan santunan dari keluarga terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengobatan, Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk perbaikan kendaraan, dan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk perbaikan kerusakan HP ;
- Bahwa yang menjadi sebab terjadinya kecelakaan adalah terdakwa selaku pengendara TOYOTA AVANZA dalam mengemudikan kendaraan kurang berhati-hati sehingga oleng ke kanan ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Diah Widi Astutidi** bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah suami Saksi;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Raya Ngawi – Bojonegoro KM 04-05 dari Ngawi tepatnya masuk Desa Ngawi Purba Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi antara kendaraan TOYOTA AVANZA No. Pol : AE-1325-JF dengan kendaraan SPM SUPRA X 125 No. Pol : H-5903-PA, kendaraan SPM SUZUKI TITAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol : K-4697-BM, dan kendaraan SPM HONDA REVO FIT No. Pol : N-2409-VI ;

- Bahwa yang mengemudikan kendaraan TOYOTA AVANZA No. Pol : AE-1325-JF adalah terdakwa (suami saksi), sedangkan saksi sebagai penumpang kendaraan TOYOTA AVANZA tersebut ;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan posisi saksi rebahan (tiduran) di jok bangku tengah ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB, saksi bersama dengan terdakwa pergi ke rumah orang tua di daerah Banyuurip menggunakan kendaraan TOYOTA AVANZA No. Pol : AE-1325-JF dan saksi yang mengemudikan saat berangkat, lalu sekira pukul 10.30 WIB saksi bersama dengan terdakwa bermaksud untuk pulang ke rumah di Karangasri Ngawi namun karena saksi merasa pusing selanjutnya perjalanan pulang ke Karangasri Ngawi yang mengemudikan kendaraan TOYOTA AVANZA adalah terdakwa sedangkan saksi saat iturebahan (tiduran) di jok bangku tengah ;
- Bahwa adapun saksi kemudian merasakan kendaraan TOYOTA AVANZA yang dikemudikan terdakwa oleng ke kanan, ke kiri lalu kembali ke kanan dan setelahnya saksi merasakan "grenjel-grenjel" seperti kendaraan sedang melaju di jalan kasar (jalan berbatu) lalu saksi juga mendengar suara "sreek" sehingga saksi kemudian membuka mata dan dalam posisi duduk saksi melihat melalui kaca jendela kendaraan ternyata kendaraan TOYOTA AVANZA yang dikendarai oleh terdakwa sudah berhenti di bahu jalan sebelah barat tepat di depan Garasi SAR. Setelah itu saksi turun dari kendaraan dan melihat ada beberapa kendaraan sepeda motor yang berserakan di bahu jalan sebelah barat ;
- Bahwa posisi terakhir kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas, yaitu kendaraan TOYOTA AVANZA posisi terakhir berada di bahu jalan sebelah barat menghadap serong ke arah barat daya depan Garasi SAR, 1 (satu) kendaraan di kolong kendaraan TOYOTA AVANZA dan 2 (dua) kendaraan lainnya berserakan ;
- Bahwa korban yang meninggal berada di bahu jalan sebelah barat dengan posisi terlentang kepada berada di sebelah timur dan kaki berada di sebelah barat ;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, yaitu kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan, pengemudi kendaraan SPM SUPRA X 125 atas nama **YUDHA AJI PANGESTU** meninggal dunia, dan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa korban luka-luka antara lain Sdr. **NIZAM HASIM**, Sdr. **GUNAWAN**, saksi **MUHAMMAD ARIFIN** (pengendara SPM SUZUKI TITAN), dan saksi **RIO TUBAGUS SAPARINGGA** (pengendara SPM HONDA REVO FIT) ;

- Bahwa kondisi jalan saat itu siang hari, cerah, jalan beraspal baik, menikung, dan marka putus-putus ;
- Bahwa kendaraan TOYOTA AVANZA yang dikemudikan oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri namun diatas namakan saksi ;
- Bahwa ada surat Pernyataan Damai antara terdakwa dengan korban atas nama **NIZAM HAZIM**, **MOHAMMAD ARIFIN**, **TUBAGUS RIO SAPARINGGA**, dan **GUNAWAN** ;
- Bahwa saksi selaku perwakilan keluarga terdakwa sudah memberikan santunan kepada korban luka-luka sebagaimana surat pernyataan damai yang telah ditunjukkan guna kepentingan pengobatan korban luka dan perbaikan kendaraan / barang lainnya ;
- Bahwa saksi selaku perwakilan keluarga terdakwa juga sudah memberikan santunan kepada keluarga korban **YUDHA AJI PANGESTU** sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun sampai dengan saat ini keluarga korban **YUDHA AJI PANGESTU** belum mau membuat surat perdamaian ;
- Bahwa yang menjadi sebab terjadinya kecelakaan adalah terdakwa selaku pengendara TOYOTA AVANZA dalam mengemudikan kendaraan kurang berhati-hati sehingga oleng ke kanan ;
- Bahwa terdakwa belum memiliki SIM A ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Solikindi** bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Raya Ngawi – Bojonegoro KM 04-05 dari Ngawi tepatnya masuk Desa Ngawi Purba Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi antara kendaraan TOYOTA AVANZA No. Pol : AE-1325-JF dengan kendaraan SPM SUPRA X 125 No. Pol : H-5903-PA, kendaraan SPM SUZUKI TITAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol : K-4697-BM, dan kendaraan SPM HONDA REVO FIT No. Pol : N-2409-VI ;

- Bahwa saksi adalah ayah dari korban **YUDHA AJI PANGESTU** yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas tersebut ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB ketika saksi sedang berada di rumah diberitahu oleh istrinya yang sebelumnya mendapat kabar dari istri korban **YUDHA AJI PANGESTU** bahwasanya korban **YUDHA AJI PANGESTU** mengalami kecelakaan lalu lintas di daerah Ngawi ;
- Bahwa setelah mendapat kabar tentang kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh anak saksi sehingga saksi kemudian menghubungi saudaranya yang bernama Sdr. **WIDO** untuk mencari informasi terkait hal tersebut yang kemudian diketahui bahwa benar korban **YUDHA AJI PANGESTU** mengalami kecelakaan lalu lintas dan dibawa Ambulance ke RSUD SOEROTO Ngawi ;
- Bahwa sesampainya di RS saksi melihat korban **YUDHA AJI PANGESTU** sudah berada di ruang jenazah dan meninggal dunia dengan luka pendarahan di kepala, paha dua-duanya patah dan luka di bagian perut ;
- Bahwa setelah jenazah korban sampai di rumah pukul 19.30 Wib kemudian langsung di makamkan di TPU Dusun Umbul ;
- Bahwa istri Terdakwa yang bernama **DIAH WIDI ASTUTI** selaku perwakilan keluarga terdakwa pernah memberikan santunan kepada keluarga korban **YUDHA AJI PANGESTU** sebesar Rp. 1.00.000,- (satu juta rupiah) kemudian 40 (empat puluh) harinya keluarga terdakwa dating kerumah saksi member santunan Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan meminta paksa saksi untuk tanda tangan Surat Perdamaian akan tetapi saksi tidak mau bertanda tangan ;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi belum bisa memaafkan terdakwa ;
- Bahwa terdapat harapan saksi agar terdakwa dapat membiayai seluruh kegiatan terkait dengan kematian korban **YUDHA AJI PANGESTU** termasuk dengan kerusakan sepeda motor korban **YUDHA AJI PANGESTU** mengingat kendaraan tersebut adalah milik kantor korban **YUDHA AJI PANGESTU** bekerja ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **Muhammad Arifindi** bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Raya Ngawi - Bojonegoro KM 04-05 dari Ngawi tepatnya masuk Desa Ngawi Purba Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi antara kendaraan TOYOTA AVANZA No. Pol : AE-1325-JF dengan kendaraan SPM SUPRA X 125 No. Pol : H-5903-PA, kendaraan SPM SUZUKI TITAN No. Pol : K-4697-BM, dan kendaraan SPM HONDA REVO FIT No. Pol : N-2409-VI ;
- Bahwa saksi yang mengendarai kendaraan SPM SUZUKI TITAN No. Pol : K-4697-BM, sedangkan yang mengemudikan kendaraan TOYOTA AVANZA No. Pol : AE-1325-JF adalah terdakwa ;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas, saksi mengemudikan kendaraan SPM SUZUKI TITAN No. Pol : N-2409-VI dari arah selatan ke utara dan searah di depan saksi melaku kendaraan SPM SUPRA X 125 No. Pol : H-5903-PA (sedang berboncengan), sedangkan kendaraan TOYOTA AVANZA No. Pol : AE-1325-JF melaju dari arah utara ke selatan (berlawanan) ;
- Bahwa ketika saksi melewati Jalan Raya Ngawi - Bojonegoro, saksi melihat kendaraan TOYOTA AVANZA mengambil haluan ke kanan lalu haluan ke kiri dan kembali haluan ke kanan sehingga menabrak dan menyeret kendaraan SPM SUPRA X 125 No. Pol : H-5903-PA mengarah serta menabrak kendaraan SPM SUZUKI TITAN yang saksi kendarai sehingga saksi kemudian terjatuh dengan posisi menyamping. Setelah terjatuh kemudian saksi langsung berdiri untuk menyelamatkan diri agar tidak berada di jalan raya dan kemudian saksi duduk di depan kios yang berada di barat jalan ;
- Bahwa perkenaan kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas, yaitu kendaraan TOYOTA AVANZA bertabrakan pertama kali dengan kendaraan SPM SUPRA X 125 No. Pol : H-5903-PA, dimana untuk kendaraan TOYOTA AVANZA kena bagian tengah depan, sedangkan kendaraan SPM SUPRA X 125 kena bagian depan, selanjutnya kendaraan TOYOTA AVANZA menabrak kendaraan SPM SUZUKI TITAN yang saksi kendarai, dimana untuk kendaraan TOYOTA AVANZA kena bagian kanan depan, sedangkan kendaraan SPM SUZUKI TITAN yang saksi kendarai kena bagian depan ;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi terakhir kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas, yaitu kendaraan TOYOTA AVANZA posisi terakhir berada di bahu jalan sebelah barat menghadap serong ke arah barat daya di depan Garasi SAR, kendaraan SPM SUPRA X 125 masuk di kolong kendaraan TOYOTA AVANZA, kendaraan SPM SUZUKI TITAN yang saksi kendaraai posisi terakhir berada di bahu jalan sebelah barat menghadap ke timur, sedangkan kendaraan SPM HONDA REVO FIT berada di bahu jalan sebelah barat tepatnya di sebelah kiri dari kendaraan TOYOTA AVANZA ;
- Bahwa korban yang meninggal (pengendara SPM SUPRA X 125) berada di bahu jalan sebelah barat tepatnya di sebelah selatan kendaraan SPM SUZUKI TITAN dengan posisi terlentang kepada berada di sebelah timur dan kaki berada di sebelah barat ;
- Bahwa kondisi jalan saat itu siang hari, cerah, jalan beraspal baik, menikung, dan marka putus-putus ;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, yaitu pengemudi kendaraan SPM SUPRA X 125 meninggal dunia serta saksi juga mengalami luka-luka di bagian tangan dan kaki ;
- Bahwa saksi mendapatkan santunan dari keluarga terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengobatan dan perbaikan kendaraan saksi ;
- Bahwa yang menjadi sebab terjadinya kecelakaan adalah terdakwa selaku pengendara TOYOTA AVANZA dalam mengemudikan kendaraan kurang berhati-hati sehingga oleng ke kanan ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terdakwa alami ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Raya Ngawi – Bojonegoro KM 04-05 dari Ngawi tepatnya masuk Desa Ngawi Purba Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi antara kendaraan TOYOTA AVANZA No. Pol : AE-1325-JF dengan kendaraan SPM SUPRA X 125 No. Pol : H-5903-PA, kendaraan SPM SUZUKI TITAN No. Pol : K-4697-BM, dan kendaraan SPM HONDA REVO FIT No. Pol : N-2409-VI ;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang mengemudikan kendaraan TOYOTA AVANZA No. Pol : AE-1325-JF, sedangkan yang mengendarai kendaraan SPM SUPRA X 125 No. Pol : H-5903-PA adalah korban **YUDHA AJI PANGESTU** (meninggal dunia), yang mengendarai kendaraan SPM SUZUKI TITAN No. Pol : K-4697-BM adalah saksi **MUHAMMAD ARIFIN**, dan yang mengendarai kendaraan SPM HONDA REVO FIT No. Pol : N-2409-VI adalah saksi **RIO TUBAGUS SAPARINGGA** ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa bersama dengan istrinya yang bernama **DIAH WIDI ASTUTI** pergi ke rumah orang tua di daerah Banyuurip menggunakan kendaraan TOYOTA AVANZA No. Pol : AE-1325-JF dan istri terdakwa yang bernama **DIAH WIDI ASTUTI** yang mengemudikan saat berangkat ;
- Bahwa pada sekitar pukul 10.30 WIB terdakwa bersama dengan istrinya yang bernama **DIAH WIDI ASTUTI** bermaksud untuk pulang ke rumah di Karangasri Ngawi namun karena istri terdakwa yang bernama **DIAH WIDI ASTUTI** merasa pusing selanjutnya perjalanan pulang ke Karangasri Ngawi yang mengemudikan kendaraan TOYOTA AVANZA adalah terdakwa sedangkan istri terdakwa yang bernama **DIAH WIDI ASTUTI** saat itu rebahan (tiduran) di jok bangku tengah ;
- Bahwa adapun sekira pukul 11.00 WIB saat sampai di daerah Ngawi Purba terdakwa bermaksud mendahului kendaraan yang melaju searah dengan terdakwa, namun terdakwa bergerak terlalu ke kanan hingga masuk jalur dari arah berlawanan dan arah berlawanan tersebut melaju kendaraan SPM SUPRA X 125, kendaraan SPM SUZUKI TITAN, dan kendaraan SPM HONDA REVO FIT sehingga terdakwa lalu mencoba menghindar ke kiri (banting stir ke kiri), namun karena khawatir pada saat ke kiri akan mengenai / menyerempet kendaraan yang terdakwa dahului / salip selanjutnya terdakwa kembali banting stir ke kanan sehingga menabrak kendaraan SPM SUPRA X 125, lalu karena kendaraan TOYOTA AVANZA yang terdakwa kemudikan terus berjalan akhirnya kembali menabrak kendaraan SPM SUZUKI TITAN serta kendaraan SPM HONDA REVO FIT dan akhirnya berhenti di bahu jalan sebelah barat dengan posisi menghadap ke arah barat daya. Setelah itu, terdakwa turun dari kendaraan dan selanjutnya terhadap para korban dibawa ke rumah sakit, sedangkan terdakwa lalu diminta keterangan di Kepolisian ;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kendaraan TOYOTA AVANZA yang terdakwa kendaraai pertama menabrak kendaraan SPM SUPRA X 125, terdakwa tidak mencoba menghentikan laju kendaraan dengan mengerem ;
- Bahwa terdakwa sebelum terjadinya kecelakaan atau ketika menyalip tidak memberikan tanda peringatan berupa tanda sign, klakson ataupun lampu jauh (dim) ;
- Bahwa kondisi kendaraan TOYOTA AVANZA yang terdakwa kendaraai relatif masih baru sehingga kondisi mesin, ban, rem maupun lampu masih dalam keadaan baik / normal ;
- Bahwa kendaraan TOYOTA AVANZA yang terdakwa kendaraai adalah milik terdakwa sendiri namun diatasnamakan istri terdakwa yang bernama **DIAH WIDI ASTUTI** ;
- Bahwa kendaraan TOYOTA AVANZA yang terdakwa kendaraai bertabrakan pertama kali dengan kendaraan SPM SUPRA X 125, dimana untuk kendaraan TOYOTA AVANZA kena bagian tengah depan, sedangkan kendaraan SPM SUPRA X 125, selanjutnya kendaraan TOYOTA AVANZA menabrak kendaraan SPM SUZUKI TITAN, dimana kendaraan TOYOTA AVANZA kena bagian kanan depan, sedangkan kendaraan SPM SUZUKI TITAN kena bagian depan, dan selanjutnya kendaraan TOYOTA AVANZA menabrak kendaraan SPM HONDA REVO FIT No. Pol : N-2409-VI, dimana kendaraan TOYOTA AVANZA kena bagian depan kiri, sedangkan kendaraan SPM HONDA REVO FIT kena bagian depan ;
- Bahwa kendaraan TOYOTA AVANZA bertabrakan pertama kali dengan kendaraan SPM SUPRA X 125, titik tabrak berada di badan jalan tepatnya berada di sebelah barat as tengah marka jalan, selanjutnya kendaraan TOYOTA AVANZA menabrak kendaraan SPM SUZUKI TITAN, titik tabrak berada di badan jalan tepat di sebelah barat as tengah marka jalan, dan selanjutnya kendaraan TOYOTA AVANZA bertabrakan dengan kendaraan SPM HONDA REVO FIT, titik tabrak berada di badan jalan tepatnya di sebelah barat as tengah marka jalan ;
- Bahwa kendaraan TOYOTA AVANZA yang terdakwa kemudikan posisi terakhir berada di bahu jalan sebelah barat menghadap serong ke arah barat daya, kendaraan SPM SUPRA X 125 posisi terakhir berada di bahu jalan sebelah barat tepatnya di kolong kendaraan TOYOTA AVANZA, kendaraan SPM SUZUKI TITAN posisi terakhir berada di bahu jalan sebelah barat menghadap ke timur dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter di belakang kendaraan TOYOTA AVANZA, sedangkan kendaraan SPM HONDA REVO

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIT berada di bahu jalan sebelah barat tepatnya di sebelah kiri dari kendaraan TOYOTA AVANZA ;

- Bahwa korban yang meninggal atas nama **YUDHA AJI PANGESTU** (pengendara SPM SUPRA X 125 berada di belakang kendaraan TOYOTA AVANZA yang terdakwa kemudian ;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, yaitu kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan, pengemudi kendaraan SPM SUPRA X 125 atas nama **YUDHA AJI PANGESTU** meninggal dunia, dan korban luka-luka antara lain Sdr. **NIZAM HASIM** (penumpang kendaraan SPM SUPRA X 125), Sdr. **GUNAWAN** (penumpang kendaraan SPM HONDA REVO FIT), saksi **MUHAMMAD ARIFIN** (pengemudi kendaraan SUZUKI TITAN), dan saksi **RIO TUBAGUS SAPARINGGA** (pengemudi kendaraan HONDA REVO FIT) ;
- Bahwa kondisi jalan saat itu siang hari, cerah, jalan beraspal baik, menikung, dan marka putus-putus ;
- Bahwa terdakwa belum memiliki SIM A ;
- Bahwa terdakwa melalui istrinya yang bernama **DIAH WIDI ASTUTI** sudah memberikan santunan kepada korban luka-luka sebagaimana surat pernyataan damai guna kepentingan pengobatan korban luka dan perbaikan kendaraan / barang lainnya ;
- Bahwa terdakwa melalui istrinya yang bernama **DIAH WIDI ASTUTI** juga sudah memberikan santunan kepada keluarga korban **YUDHA AJI PANGESTU** sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun sampai dengan saat ini keluarga korban **YUDHA AJI PANGESTU** belum mau membuat surat perdamaian ;
- Bahwa yang menjadi sebab terjadinya kecelakaan adalah terdakwa selaku pengendara TOYOTA AVANZA dalam mengemudikan kendaraan kurang berhati-hati sehingga oleng ke kanan ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktiannya maka Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kend. TOYOTA AVANZA No. Pol : AE-1325-JF berikut STNK ;
- 1 (satu) unit Kend. SPM SUPRA X 125 No. Pol : H-5903-PA ;
- 1 (satu) lembar SIM C An. YUDHA AJI PANGESTU keluaran Satpas Polres Madiun ;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kend. SPM SUZUKI TITAN No. Pol : K-4697-BM berikut STNK ;
- 1 (satu) lembar SIM C An. MUHAMMAD ARIFINKeluaran Satpas Polda Metro Jaya ;
- 1 (satu) unit Kend. SPM HONDA REVO FIT No. Pol : N-2409-VI berikut STNK ;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Etreptum dari RSUD dr. Soeroto Nomor : 370/1156/404.211/2020 tanggal 8 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Wahab Rofiq dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SOEROTO Ngawi terhadap korban meninggal dunia nama Yudha Aji Pangestudengan kejadian Kecelakaan Lalu-lintas korban datang di RSUD Dr. SOEROTO Kabupaten Ngawi dalam keadaan meninggal dunia, setelah dilakukan pemeriksaan luar ;

Kepala

- Hematom kepala kiri belakang ;
- Perdarahan telinga kanan dan kiri ;
- Perdarahan hidung kanan dan kiri ;
- Bibir bawah robek 2 cm ;
- Alis kanan robek 1 cm ;
- Dagukiri robek P:7 cm dan L:3cm

Dada / Perut

- Dadar memar dan babras ;

Anggota gerak atas

- Tangan bawah babras sampai pergelangan tangan ;
- Siku kiri lengan atas babras ;
- Punggung tangan kiri babras ;

Anggota gerak bawah

- Paha kanan teraba patah, memar dan babras ;
- Kaki betis kanan teraba patah ;
- Paha kaki kiri teraba patah memar dan babras ;
- Betis kaki babras

Kesimpulan ;

Pada pemeriksaan luar didapat Hematom kepala kiri belakang, perdarahan telinga dan hidung kanan kiri, robek pada bibir bawah, alis kanan, dagu kiri, memar dan Babras pada dada, tangan bawah sampai pergelangan tangan, siku kiri lengan atas, betis, paha kanan kiri, betis kanan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan melalui pemeriksaan yang dilakukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Raya Ngawi – Bojonegoro KM 04-05 dari Ngawi tepatnya masuk Desa Ngawi Purba Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi antara kendaraan TOYOTA AVANZA No. Pol : AE-1325-JF yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kendaraan SPM SUPRA X 125 No. Pol : H-5903-PA yang dikendarai oleh korban Yudha Aji Pangestu kendaraan SPM SUZUKI TITAN No. Pol : K-4697-BM yang dikendarai oleh korban Muhammad Arifin dan kendaraan SPM HONDA REVO FIT No. Pol : N-2409-VI yang dikendarai oleh korban Rio Tubagus Saparingga ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa bersama dengan istrinya yang bernama DIAH WIDI ASTUTI pergi ke rumah orang tua di daerah Banyuwangi menggunakan kendaraan TOYOTA AVANZA No. Pol : AE-1325-JF dan istri terdakwa yang bernama DIAH WIDI ASTUTI yang mengemudikan pada saat berangkat ;
- Bahwa pada sekitar pukul 10.30 WIB terdakwa bersama dengan istrinya yang bernama DIAH WIDI ASTUTI bermaksud untuk pulang ke rumah di Karangasri Ngawi namun karena istri terdakwa yang bernama DIAH WIDI ASTUTI merasa pusing selanjutnya perjalanan pulang ke Karangasri Ngawi yang mengemudikan kendaraan TOYOTA AVANZA adalah terdakwa sedangkan istri terdakwa yang bernama DIAH WIDI ASTUTI saat itu rebahan (tiduran) di jok bangku tengah ;
- Bahwa adapun sekira pukul 11.00 WIB saat sampai di daerah Ngawi Purba terdakwa bermaksud mendahului kendaraan yang melaju searah dengan terdakwa, namun terdakwa bergerak terlalu ke kanan hingga masuk jalur dari arah berlawanan dan arah berlawanan tersebut melaju kendaraan SPM SUPRA X 125, kendaraan SPM SUZUKI TITAN, dan kendaraan SPM HONDA REVO FIT sehingga terdakwa lalu mencoba menghindar ke kiri (banting stir ke kiri), namun karena khawatir pada saat ke kiri akan mengenai / menyerempet kendaraan yang terdakwa dahului / salip

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa kembali banting stir ke kanan sehingga menabrak kendaraan SPM SUPRA X 125, lalu karena kendaraan TOYOYA AVANZA yang terdakwa kemudikan terus berjalan akhirnya kembali menabrak kendaraan SPM SUZUKI TITAN serta kendaraan SPM HONDA REVO FIT dan akhirnya berhenti di bahu jalan sebelah barat dengan posisi menghadap ke arah barat daya. Setelah itu, terdakwa turun dari kendaraan dan selanjutnya terhadap para korban dibawa ke rumah sakit, sedangkan terdakwa lalu dimintai keterangan di Kepolisian ;

- Bahwa pada saat kendaraan TOYOTA AVANZA yang terdakwa kendarai pertama menabrak kendaraan SPM SUPRA X 125, terdakwa tidak mencoba menghentikan laju kendaraan dengan mengerem ;
- Bahwa terdakwa sebelum terjadinya kecelakaan atau ketika menyalip tidak memberikan tanda peringatan berupa tanda sign, klakson ataupun lampu jauh (dim) ;
- Bahwa kondisi kendaraan TOYOTA AVANZA yang terdakwa kendarai relatif masih baru sehingga kondisi mesin, ban, rem maupun lampu masih dalam keadaan baik / normal ;
- Bahwa kendaraan TOYOTA AVANZA yang terdakwa kendarai adalah milik terdakwa sendiri namun diatasnamakan istri terdakwa yang bernama DIAH WIDI ASTUTI ;
- Bahwa kendaraan TOYOTA AVANZA yang terdakwa kendarai bertabrakan pertama kali dengan kendaraan SPM SUPRA X 125, dimana untuk kendaraan TOYOTA AVANZA kena bagian tengah depan, sedangkan kendaraan SPM SUPRA X 125, selanjutnya kendaraan TOYOTA AVANZA menabrak kendaraan SPM SUZUKI TITAN, dimana kendaraan TOYOTA AVANZA kena bagian kanan depan, sedangkan kendaraan SPM SUZUKI TITAN kena bagian depan, dan selanjutnya kendaraan TOYOTA AVANZA menabrak kendaraan SPM HONDA REVO FIT No. Pol : N-2409-VI, dimana kendaraan TOYOTA AVANZA kena bagian depan kiri, sedangkan kendaraan SPM HONDA REVO FIT kena bagian depan ;
- Bahwa kendaraan TOYOTA AVANZA bertabrakan pertama kali dengan kendaraan SPM SUPRA X 125, titik tabrak berada di badan jalan tepatnya berada di sebelah barat as tengah marka jalan, selanjutnya kendaraan TOYOTA AVANZA menabrak kendaraan SPM SUZUKI TITAN, titik tabrak berada di badan jalan tepat di sebelah barat as tengah marka jalan, dan selanjutnya kendaraan TOYOTA AVANZA bertabrakan dengan kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM HONDA REVO FIT, titik tabrak berada di badan jalan tepatnya di sebelah barat as tengah marka jalan ;

- Bahwa kendaraan TOYOTA AVANZA yang terdakwa kemudikan posisi terakhir berada di bahu jalan sebelah barat menghadap serong ke arah barat daya, kendaraan SPM SUPRA X 125 posisi terakhir berada di bahu jalan sebelah barat tepatnya di kolong kendaraan TOYOTA AVANZA, kendaraan SPM SUZUKI TITAN posisi terakhir berada di bahu jalan sebelah barat menghadap ke timur dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter di belakang kendaraan TOYOTA AVANZA, sedangkan kendaraan SPM HONDA REVO FIT berada di bahu jalan sebelah barat tepatnya di sebelah kiri dari kendaraan TOYOTA AVANZA ;
- Bahwa korban yang meninggal atas nama YUDHA AJI PANGESTU(pengendara SPM SUPRA X 125 berada di belakang kendaraan TOYOTA AVANZA yang terdakwa kemudikan ;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, yaitu kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan, pengemudi kendaraan SPM SUPRA X 125 atas nama YUDHA AJI PANGESTU meninggal dunia, dan korban luka-luka antara lain Sdr. NIZAM HASIM(penumpang kendaraan SPM SUPRA X 125), Sdr. GUNAWAN(penumpang kendaraan SPM HONDA REVO FIT), saksi MUHAMMAD ARIFIN(pengemudi kendaraan SUZUKI TITAN), dan saksi RIO TUBAGUS SAPARINGGA(pengemudi kendaraan HONDA REVO FIT) ;
- Bahwa kondisi jalan saat itu siang hari, cerah, jalan beraspal baik, menikung, dan marka putus-putus ;
- Bahwa terdakwa belum memiliki SIM A ;
- Bahwa terdakwa melalui istrinya yang bernama DIAH WIDI ASTUTI sudah memberikan santunan kepada korban luka-luka sebagaimana surat pernyataan damai guna kepentingan pengobatan korban luka dan perbaikan kendaraan / barang lainnya ;
- Bahwa terdakwa melalui istrinya yang bernama DIAH WIDI ASTUTI juga sudah memberikan santunan kepada keluarga korban YUDHA AJI PANGESTU sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun sampai dengan saat ini keluarga korban YUDHA AJI PANGESTU belum mau membuat surat perdamaian ;
- Bahwa berdasarkan Visum Etrepertum dari RSUD dr. Soeroto Nomor : 370/1156/404.211/2020 tanggal 8 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Wahab Rofiq dokter pemeriksa pada Rumah Sakit

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Dr. SOEROTO Ngawi terhadap korban meninggal dunia nama Yudha Aji Pangestu dengan kejadian Kecelakaan Lalu-lintas korban datang di RSUD Dr.SOEROTO Kabupaten Ngawi dalam keadaan meninggal dunia, setelah dilakukan pemeriksaan luar ;

Kepala

- Hematom kepala kiri belakang ;
- Perdarahan telinga kanan dan kiri ;
- Perdarahan hidung kanan dan kiri ;
- Bibir bawah robek 2 cm ;
- Alias kanan robek 1 cm ;
- Dagu kiri robek P:7 cm dan L:3cm ;

Dada / Perut

- Dadar memar dan babras ;

Anggota gerak atas

- Tangan bawah babras sampai pergelangan tangan ;
- Siku kiri lengan atas babras ;
- Punggung tangan kiri babras ;

Anggota gerak bawah

- Paha kanan teraba patah, memar dan babras ;
- Kaki betis kanan teraba patah ;
- Paha kaki kiri teraba patah memar dan babras ;
- Betis kaki babras ;

Kesimpulan ;

Pada pemeriksaan luar didapat Hematon kepala kiri belakang, perdarahan telinga dan hidung kanan kiri, robek pada bibir bawah, alis kanan, dagu kiri, memar dan Babras pada dada, tangan bawah sampai pergelangan tangan, siku kiri lengan atas, betis, paha kanan kiri, betis kanan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan melalui pemeriksaan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Keterangan terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan bermotor ;
3. Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap orang ;

Menimbang bahwa **Setiap Orang** tentunya identik dengan pengertian Barangsiapa sebagai Subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana ;

Menimbang bahwa yang dimaksud "**barangsiapa**" adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmanai maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **Sunarto Rino Bin Sawilan** yang mana setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan Pra Penuntutan dinyatakan sebagai terdakwa dan ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan Identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai Identitas dirinya ;

Menimbang bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT) "Setiap Orang"** sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya



kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas "**barangsiapa**" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara Yuridis Formil telah terpenuhi akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan menggantungkan terhadap pembuktian unsur selanjutnya ;

Ad.2Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Raya Ngawi – Bojonegoro KM 04-05 dari Ngawi tepatnya masuk Desa Ngawi Purba Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi antara kendaraan TOYOTA AVANZA No. Pol : AE-1325-JF yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kendaraan SPM SUPRA X 125 No. Pol : H-5903-PA yang dikendarai oleh korban Yudha Aji Pangestu kendaraan SPM SUZUKI TITAN No. Pol : K-4697-BM yang dikendarai oleh korban Muhammad Arifin dan kendaraan SPM HONDA REVO FIT No. Pol : N-2409-VI yang dikendarai oleh korban Rio Tubagus Saparingga ;

Menimbang, bahwa unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum, kealpaan mengandung 2 (dua) unsur atau syarat yaitu :

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum ;
2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan dalam hukum ;

Menimbang, bahwa dalam syarat yang pertama haruslah diletakkan adanya hubungan antara batin terdakwa dengan akibat yang timbul karena perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut POMPE (SR. Sianturi, 1989 : 163) bahwa yang dimaksud dengan "kesalahan" adalah kelakuan yang bertentangan dengan hukum yang seharusnya dapat dihindari, yaitu penggangguan ketertiban hukum, merupakan kelakuan yang bertentangan dengan hukum, untuk kelakuan mana ia dicela" ;



Menimbang, bahwa bagi setiap pengemudi oleh hukum diwajibkan untuk memperhitungkan segala kemungkinan yang dihadapi dalam membawakan kendarannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan matinya orang menurut Pasal 310 Ayat (3) dan Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ;

- ❖ Matinya orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa ;
- ❖ Kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalainya terdakwa ;

Menimbang bahwa mengenai kendaraan bermotor itu sendiri, didalam Pasal 1 angka 8 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah dijelaskan pengertiannya yakni setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, sedangkan mengenai kecelakaan lalu lintas kemudian telah dijelaskan di angka 24, yakni sebagai suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang bahwa adapun terkait dengan unsur kelalaian, menurut **Prof. SATOCHID KARTANEGARA, SH dan Pendapat-Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka** dalam bukunya “Hukum Pidana Bagian Satu”, hal. 290, telah dijelaskan bahwasanya untuk memperoleh suatu creterium daripada kelalaian dan yang dirumuskan sebagai berikut apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja, orang itu harus berbuat secara lain, hingga tidak menimbulkan akibat-akibat yang dilarang, atau sama sekali tidak melakukan perbuatan itu. Adapun unsur kelalaian atau kealpaan (schuld) menurut **SIMON** adalah tidak adanya penghati-hati disamping dapat diduga-duganya timbul akibat, sedangkan **Prof. EDDY O.S. HIARIEJ** dalam bukunya “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana” hal. 187 menjelaskan bahwa “..... Imperitia culpae annumeratur, yang berarti kealpaan adalah kesalahan. Akibat ini timbul karena seseorang alpa, sembrono, teledor, lalai, berbuat kurang hati-hati atau kurang penduga-duga. Perbedaannya dengan kesengajaan ialah bahwa ancaman pidana pada delik-delik kesengajaan lebih berat bila dibandingkan dengan delik-delik culpa” ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dikuatkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwapada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan raya Ngawi - Bojonegoro KM 04 - 05 dari Ngawi tepatnya masuk Desa Ngawi Purba Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA No. Pol : AE-1325-JF yang dikemudikan terdakwa dengan kendaraan SPM SUPRA X 125 No. Pol : H-5903-PA yang dikendarai korban YUDHA AJI PANGESTU yang berboncengan dengan Sdr. NIZAM, menabrak kendaraan SPM SUZUKI TITAN No. Pol : K-4697-BM yang dikendarai saksi MUHAMMAD ARIFIN, dan menarak kendaraan SPM HONDA REVO FIT No. Pol : N-2409-VI yang dikendarai saksi RIO TUBAGUS SAPARINGGA yang berboncengan dengan Sdr. GUNAWAN ;

Menimbang bahwapada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 10.30 WIB, terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA AVANZA No. Pol : AE-1325-JF dengan penumpang istri terdakwa yang bernama DIAH WIDI ASTUTI bermaksud pulang ke Karangasri Ngawi, namun sekira pukul 11.00 Wib ketika sampai di jalan raya Ngawi - Bojonegoro KM 04 - 05 dari Ngawi tepatnya masuk Desa Ngawi Purba Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, terdakwa yang saat itu kurang berhati-hati ketika hendak mendahului / menyalip kendaraan yang berada searah didepannya (arah utara ke selatan) bergerak terlalu ke kanan sehingga masuk ke jalur berlawanan dan pada saat bersamaan dari arah berlawanan (arah selatan ke utara) melaju 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X 125 No. Pol : H-5903-PA yang dikendarai korban YUDHA AJI PANGESTU berboncengan dengan Sdr. NIZAM, 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI TITAN No. Pol : K-4697-BM yang dikendarai saksi MUHAMMAD ARIFIN, dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO FIT No. Pol : N-2409-VI yang dikendarai saksi RIO TUBAGUS SAPARINGGA berboncengan dengan Sdr. GUNAWAN. Mengetahui hal tersebut, selanjutnya terdakwa membanting stirnya ke kiri (arah timur) namun karena khawatir akan mengenai / menyerempet kendaraan yang akan terdakwa salip selanjutnya terdakwa kembali membanting stirnya ke kanan (arah barat) sehingga kendaraan TOYOTA AVANZA yang terdakwa kemudikan menabrak 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X 125 No. Pol : H-5903-PA yang dikendarai korban YUDHA AJI PANGESTU berboncengan dengan Sdr. NIZAM dan selanjutnya karena terus melaju, kendaraan TOYOTA AVANZA tersebut menabrak 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI TITAN No. Pol : K-4697-BM yang dikendarai saksi MUHAMMAD ARIFIN dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO FIT No. Pol : N-2409-VI yang dikendarai saksi RIO TUBAGUS SAPARINGGA berboncengan dengan Sdr. GUNAWAN, sehingga akhirnya TOYOTA AVANZA tersebut dapat berhenti di bahu jalan sebelah barat ;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Ngw



Menimbang bahwapada saat kendaraan TOYOTA AVANZA yang terdakwa kendarai pertama menabrak kendaraan SPM SUPRA X 125, terdakwa tidak mencoba menghentikan laju kendaraan dengan mengerem dan sebelum terjadinya kecelakaan atau ketika menyalip terdakwa tidak memberikan tanda peringatan berupa tanda sign, klakson ataupun lampu jauh (dim) ;

Menimbang bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, yaitu kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami korban meninggal dunia, mengalami luka-luka ringan dan luka berat serta kerusakan kendaraan yaitu pengemudi kendaraan SPM SUPRA X 125 atas nama YUDHA AJI PANGESTU meninggal dunia, dan korban luka-luka antara lain Sdr. NIZAM HASIM(penumpang kendaraan SPM SUPRA X 125), Sdr. GUNAWAN(penumpang kendaraan SPM HONDA REVO FIT), saudaraMUHAMMAD ARIFIN(pengemudi kendaraan SUZUKI TITAN), dan saudaraRIO TUBAGUS SAPARINGGA(pengemudi kendaraan HONDA REVO FIT) ;

Menimbang bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban YUDHA AJI PANGESTU meninggal dunia dan berdasarkan Visum Etrepertum dari RSUD dr. Soeroto Nomor : 370/1156/404.211/2020 tanggal 8 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Wahab Rofiq dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SOEROTO Ngawi terhadap korban meninggal dunia nama Yudha Aji Pangestu dengan kejadian Kecelakaan Lalu-lintas korban datang di RSUD Dr.SOEROTO Kabupaten Ngawi dalam keadaan meninggal dunia, setelah dilakukan pemeriksaan luar ;

Kepala

- Hematom kepala kiri belakang ;
- Perdarahan telinga kanan dan kiri ;
- Perdarahan hidung kanan dan kiri ;
- Bibir bawah robek 2 cm ;
- Alias kanan robek 1 cm ;
- Dagu kiri robek P:7 cm dan L:3cm ;

Dada / Perut

- Dadar memar dan babras ;

Anggota gerak atas

- Tangan bawah babras sampai pergelangan tangan ;
- Siku kiri lengan atas babras ;
- Punggung tangan kiri babras ;

Anggota gerak bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paha kanan teraba patah, memar dan babras ;
- Kaki betis kanan teraba patah ;
- Paha kaki kiri teraba patah memar dan babras ;
- Betis kaki babras ;

Kesimpulan ;

Pada pemeriksaan luar didapat Hematon kepala kiri belakang, perdarahan telinga dan hidung kanan kiri, robek pada bibir bawah, alis kanan, dagu kiri, memar dan Babras pada dada, tangan bawah sampai pergelangan tangan, siku kiri lengan atas, betis, paha kanan kiri, betis kanan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan melalui pemeriksaan yang dilakukan ;

Dengan demikian **Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal duniatelah** terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalantelah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **"Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa terdakwa diancam pidana sebagaimana yang dimaksud oleh **Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan atau denda palingbanyak Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) sehingga pasal tersebut telah diatur penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan denda yang bersifat imperative dan oleh karenanya terdakwa dalam perkara ini haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit Kend. SPM SUPRA X 125 No. Pol : H-5903-PA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM C An. YUDHA AJI PANGESTU keluaran Satpas Polres Madiun ;

Oleh karena barang bukti tersebut milik korban atas nama Yudha Aji Pangestu yang dikendarai pada waktu terjadi kecelakaan lalu lintas, maka sudah selayaknya **dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Solikin selaku orangtua dari korban Yudha Aji Pangestu ;**

- 1 (satu) unit Kend. SPM SUZUKI TITAN No. Pol : K-4697-BM berikut STNK ;
- 1 (satu) lembar SIM C An. MUHAMMAD ARIFIN keluaran Satpas Polda Metro Jaya ;

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Muhammad Arifin yang dikendarai pada waktu terjadi kecelakaan lalu lintas, maka sudah selayaknya **dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Muhammad Arifin;**

- 1 (satu) unit Kend. SPM HONDA REVO FIT No. Pol : N-2409-VI berikut STNK ;

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Rio Tubagus Saparingga yang dikendarai pada waktu terjadi kecelakaan lalu lintas, maka sudah selayaknya **dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Rio Tubagus Saparingga ;**

- 1 (satu) unit Kend. TOYOTA AVANZA No. Pol : AE-1325-JF berikut STNK ;
- Oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa dan istri Terdakwa yang dikendarai pada waktu terjadi kecelakaan lalu lintas, maka sudah selayaknya **dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seseorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seseorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik pada diri terdakwa dapat merubah prilaku buruknya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditahandan untuk menghindari agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan melarikan diri, maka cukup beralasan apabilaTerdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan denda, maka biaya perkara ini juga harus dibebankan kepada Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saudara Yudha Aji Pangestumeninggal dunia, saksiMuhammad Arifin, saksi Rio Tubagus Saparingga, saudara Gunawan dan saudara Nizam mengalami luka-luka;
- Belum adanya Perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban Yudha Aji Pangestu;
- Terdakwa belum memiliki SIM;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalandan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. MenyatakanTerdakwa**Sunarto Rino Bin Sawilan**terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Karena kelalaiannya**



menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sunarto Rino Bin Sawilano karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kend. SPM SUPRA X 125 No. Pol : H-5903-PA;
- 1 (satu) lembar SIM C An. YUDHA AJI PANGESTU keluaran Satpas Polres Madiun;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Solikin selaku orangtua dari korban Yudha Aji Pangestu;

- 1 (satu) unit Kend. SPM SUZUKI TITAN No. Pol : K-4697-BM berikut STNK;
- 1 (satu) lembar SIM C An. MUHAMMAD ARIFIN keluaran Satpas Polda Metro Jaya;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Muhammad Arifin;

- 1 (satu) unit Kend. SPM HONDA REVO FIT No. Pol : N-2409-VI berikut STNK;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Rio Tubagus Saparingga;

- 1 (satu) unit Kend. TOYOTA AVANZA No. Pol : AE-1325-JF berikut STNK;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020, oleh Kami Erianto Siagian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Riswan Suparta Winata, S.H. dan Luqmanulhakim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Agus Tri Gunarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Agustin Dwi Ria Mahardika, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riswan Suparta Winata, S.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Luqmanulhakim, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Tri Gunarso, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)